



**ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA
PT JUI SHIN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MARIA NAIBAHO
1925100416

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARIA NAIBAHO
NPM : 1925100416
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI SHIN INDONESIA

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. OKIARINI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kr)

PEMBIMBING I

(Drs. NADJIB, Ak., MM)

PEMBIMBING II

(JUNAWAN, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA	: MARIA NAIBAHO
NPM	: 1925100416
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
JENJANG	: S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI SHIN INDONESIA

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA

(NINA ANDRIANY NASUTION, SE., Ak., M.Si)

ANGGOTA I

(Drs. NADJIB, Ak., MM)

ANGGOTA II

(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. RAHIMA R. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA IV

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIA NAIBAHO
NPM : 1925100416
Fakultas / Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI
SHIN INDONESIA


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar



Medan, 15 November 2021


Maria Naibaho
1925100416



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 456/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: MARIA NAIBARO

: 1925100416

Semester : Akhir

S : SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Agustus 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmed Budi Utomo, ST, M. Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARIA NAIBAHO
NPM : 1925190416
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Drs Nadjib, Ak., MM
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI SHIN INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
23 Agustus 2021	acc seminar proposal	Disetujui	
15 November 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 17 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Drs Nadjib, Ak., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARIA NAIBAHO
NPM : 1925100416
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI SHIN INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
31 Agustus 2021	Acc Sempro	Disetujui	
17 November 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 17 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
UNPAB
Pius Miharwan Rifonga, B.A., MSc



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/20/2021 10:40:33 AM

Analysed document: MARIA NAIBAHO_1925100416_AKUNTANSI.docx
Analysis ID: Universitas Pembangunan Panca Budi_License003

1. Configuration Files: Rewrite [View the image](#) Id


2. Check type: Internet Check

[see_and_enc_value] [tee_and_enc_value]



3. Data set: documents\city_milipinib

4. Relation: Right



5. Report: color: green



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 November 2021
 Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA NAIBAHO
 Tempat/Tgl. Lahir : CIMAH / 13 Desember 1994
 Nama Orang Tua : KARDIN NURDIN NIMESIUS NAIBAHO
 N. P. M : 1925100416
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081281809101
 Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Rukun No. 4a, Merdeka, Medan Baru, Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT JUI SHIN INDONESIA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorum
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjut ke D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas beruk 3 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan salah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dihebankan untuk memproses pelaksanaan ujian di maksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Diketahui oleh :

Hormat saya



Dr. Chiny Medaling, S.E., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MARIA NAIBAHO
 1925100416

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini satu (satu) dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Diluat Rangkap 3 (tiga), Untuk - Fakultas - Untuk BPAA (asli) - Mhs.yos.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Sosial Sains UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan, Fax: 061-8498077 Telp. BUN : 1096 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI YASU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Seja yang beranda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

MARIA MAGBANI

Tempat/Tgl. Lahir

CEMARA - 13 Desember 1994

Kantor Perek Mahasiswa

1925100416

Program Studi

Akuntansi

Komponen

Akuntansi Sektor Publik

Jumlah Kredit yang sudah dipang

144 SAK, IPK 2,74

Kantor

081281807101

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No	Judul
1	ANALISIS KORELASI STATISTIKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPN BADAN PADA PT. JULI SINER INDONESIA 0

Catatan: *Ditulis oleh Dosen Sesi Ada/Keberhasilan Judul

*Cand Yang



Medan, 20 Agustus 2021

Dipohon
[Signature]
M. S.



No. Dokumen: Fak/SPM/18-02	Revisi: 0	Ed. 1/1: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	--------------------------

Sumber data: www.unpab.ac.id

Ditetak pada: Jumat, 20 Agustus 2021 13:47:19



Prof. Aoe Juhdiyo
14/12/2021

**ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA
PT JUI SHIN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MARIA NAIBAHO
1925100416

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@uopab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Drs Nadjib, Ak., MM
Nama Mahasiswa : Maria Naibaho
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100416
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Proposal : Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPH Badan
PADA PT JUI SHIN INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07/10/2021	Revisi Bab I, II, III hasil seminar proposal.		
22/10/2021	BAB IV Hal 98-99, revisi perhitungan Penghasilan Netto Fiskal perusahaan.		
03/11/2021	Bab IV halaman 106 revisi tabel perhitungan ringkasan evaluasi rekonsiliasi fiskal.		
16/11/2021	ACC Sidang Meja Hijau.		

Medan,

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.Si

Dosen Pembimbing I

Drs Nadjib, Ak., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subrto Km,4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpah.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Junawan, S.E., M.Si
Nama Mahasiswa : Maria Naibaho
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100416
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Proposal : Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan
PADA PT JUI SHIN INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07/10/2021	Revisi Bab I, II, III hasil seminar proposal.		
25/10/2021	BAB IV, revisi penulisan rumus perhitungan PPh badan.		
12/11/2021	Revisi penulisan seperti alinea, kutipan, spasi, kecerangan, gambar, table, sesuai panduan skripsi dan daftar pustaka.		
16/11/2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,

Diketahui / Disetujui Oleh :

Dekan

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.Si

Dosen Pembimbing II

Junawan, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai PPh badan perusahaan yaitu dengan melakukan rekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal. Untuk tujuan yang berbeda, melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan. Perusahaan melakukan koreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif mengurangi penghasilan kena pajak. Analisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas penampakan yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menghitung PPh Badan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan perpajakan. Biaya-biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan, imbalan jasa pasca kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan, beban perjalanan dinas, representasi/hiburan, iklan, dan pendapatan jasa giro.

Kata Kunci: Laporan Laba (Rugi) Komersial, Koreksi Fiskal, Laporan Laba (Rugi) Fiskal, Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the value of corporate income tax by reconciling the commercial income statement into a fiscal income statement. For a different purpose, doing reconciliation, the company does not need to keep two books. The company makes corrections to items that are not in accordance with tax provisions. A positive correction increases taxable income, while a negative correction reduces taxable income. Data analysis with descriptive method is to describe the state of the financial statements on the appearances that occur by collecting data, making fiscal corrections in accordance with Law No. 36 of 2008 and calculating Corporate Income Tax. The type of data used is secondary data.

The results of this study can be concluded that there is a difference between profit and loss according to commercial with profit and loss according to fiscal. This difference occurs because there is a fiscal correction of expenses and income in the commercial financial statements based on taxation. Corrected expenses and income include depreciation expense, post-employment service benefits, direct labor wages, employee expenses, company vehicle insurance expenses, fuel and vehicle maintenance expenses, business trip expenses, representation/entertainment, advertising, and current account fees.

Keywords: Commercial Profit (Loss) Statement, Fiscal Correction, Income Statement (Loss) Fiscal, Income Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPH Badan Pada PT Jui Shin Indonesia.”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan .

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Univesitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Drs. Nadjib, Ak., MM selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.
5. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi.
6. Mr. Chang Jui Fang selaku pemimpin perusahaan PT Jui Shin Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi.
7. Orang tua tersayang Inong tercinta dan Alm. Opung Doli terbaik yang telah merawat dan membesarkan kami hingga tamat sekolah dari SD sampai SMA. Serta Bapak dan Mama yang telah melahirkan kami dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan.

8. Ibu Joan Juita, Wina, Kris, Siska, Joseva, Joel keluarga tercinta yang tak henti memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Nicolaus Ishak Tonggo Siburian, Amd. selaku rekan berjuang hidup yang terkasih dan tak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi yang juga sedang berjuang menyelesaikan studi di Universitas Pembangunan Panca Budi.
10. Teman-teman seperjuangan kuliah saya Kak Netty, Kak Friska, Nur Ainun, Stevany, Lina, Dea yang sudah banyak memberikan dukungan dan informasi dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman sekantor Clemenstinadon, Santi, Reka Melina, Pak Hendri, Bg Satrio yang telah memberikan dukungan dan pembelajaran mengenai isi skripsi.

Medan, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan dan Perumusan	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Defenisi Pajak	10
2.1.2 Ketentuan Umum Pajak Penghasilan	13
2.1.3 Subjek Pajak	14
2.1.4 Objek Pajak	17
2.1.5 Tarif Pajak	21
2.1.6 Koreksi Fiskal	21
2.1.7 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .	24
2.1.8 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif	26
2.1.9 Komponen Perhitungan PPh Badan	30
2.1.10 Pengurang PPh Badan yang Terutang	31
2.1.11 Pembukuan Menurut Perpajakan	33
2.1.12 Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan ...	35
2.1.13 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	37
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Konseptual	43

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Defenisi Operasional Variabel	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisa Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum PT Jui Shin Indonesia	48
4.1.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019 PT Jui Indonesia	53
4.1.3 Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019 Menurut Perpajakan	65
4.2 Pembahasan	100
4.2.1 Evaluasi Koreksi Fiskal PT Jui Shin Indonesia terhadap Ketentuan Perpajakan	100
4.2.2 Ringkasan Evaluasi terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia tahun 2019	106
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan	35
Tabel 2.2 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi....	36
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	45
Tabel 3.2 Operasional Variabel	46
Tabel 4.1 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019.....	55
Tabel 4.2 Ringkasan Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019	57
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Tahun 2019	58
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2019	59
Tabel 4.5 Rekonsiliasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Tahun 2019	60
Tabel 4.6 Rekonsiliasi Biaya <i>Travelling, Transport, & Meal</i> Tahun 2019	61
Tabel 4.7 Rekonsiliasi Biaya Bahan Bakar Tahun 2019	62
Tabel 4.8 Rekonsiliasi Biaya Parkir dan Toll Tahun 2019	62
Tabel 4.9 Rekonsiliasi Biaya <i>Restore & Rehab</i> Tahun 2019	63
Tabel 4.10 Rekonsiliasi Biaya <i>Telephone</i> Tahun 2019	64
Tabel 4.11 Rekonsiliasi Biaya <i>Staff Amenities</i> Tahun 2019	64
Tabel 4.12 Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2019	65
Tabel 4.13 Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2019	66

Tabel 4.14 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Land</i>	67
Tabel 4.15 Rekonsiliasi amortisasi <i>Land Rights</i>	67
Tabel 4.16 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Building</i>	68
Tabel 4.17 Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Lainnya	68
Tabel 4.18 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Machinery</i>	69
Tabel 4.19 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Heavy Equipment & Vehicles</i>	69
Tabel 4.20 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Office Equipment</i>	70
Tabel 4.21 Rekonsiliasi Penyusutan <i>Tool & Equipment</i>	71
Tabel 4.22 Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019	71
Tabel 4.23 Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2019	72
Tabel 4.24 Ringkasan Evaluasi Biaya <i>Travel, Transport, & Meal</i> Tahun 2019	74
Tabel 4.25 Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Biaya <i>Restore & Rehab</i>	75
Tabel 4.26 Evaluasi Rekonsiliasi Biaya <i>Staff Amenities</i> Tahun 2019	76
Tabel 4.27 Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2019	77
Tabel 4.28 Evaluasi Rekonsiliasi <i>Motor Vehicles Expense (COGS)</i> Tahun 2019	78
Tabel 4.29 Perhitungan PPh Pasal 22 PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019	81
Tabel 4.30 Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2019	82
Tabel 4.31 Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Jui Shin Indonesia	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian negara Indonesia tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber penerimaan bagi negara adalah melalui kebijakan fiskal yaitu pajak, tidak terkecuali pajak yang dibebankan pada suatu perusahaan. Ketentuan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan menurut UU perpajakan tidak harus selalu sejalan dengan ketentuan pembukuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kepatuhan kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kepatuhan perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kepatuhan pembayaran pajak, sebagai pencerminan kepatuhan kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kepatuhan tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, tidak hanya bagi wajib pajak orang pribadi akan tetapi wajib pajak badan pun berlaku sistem *self assessment*. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pajak, yakni fungsinya berkepatuhan melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Ketentuan perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) (PPh) di Indonesia diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50. Selanjutnya peraturan 14 ini diamandemen oleh UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan UU Nomor 36 Tahun 2008. Pada pasal 2 UU nomor 36 tahun 2008 subjek pajak dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Koreksi fiskal/ rekonsiliasi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) (PPh) Badan pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut UU perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Badan menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik itu yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

atau organisasi yang sejenisnya seperti lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan sejenisnya.

Wajib pajak badan mempunyai tanggung jawab wajib pajak sebagai bukti kepatuhan dalam perpajakan adalah membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dari penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan atau pembukuan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba/rugi dan Neraca harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun dengan tujuan memberikan informasi menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dimana apakah laporan keuangan tersebut dalam keadaan baik atau tidak yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menunjukkan apa yang telah dikerjakan oleh manajemen atau sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan tersebut yang selanjutnya disebut juga sebagai laporan keuangan komersial dasarnya disusun dengan berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Setiap perusahaan akan membuat laporan keuangan komersial untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi perusahaan.

Dalam pelaporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba/rugi, dikenal adanya laporan laba/rugi komersial dan laporan laba/rugi fiskal. Keduanya jelas berbeda karena secara umum perhitungan menurut laba komersial tentunya akan mengacu sepenuhnya pada SAK yang berlaku, sedangkan dalam menghitung laba fiskal acuan yang digunakan adalah ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Perbedaan prinsip antara akuntansi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Akuntansi Pajak akan mengakibatkan perbedaan pengakuan dan juga pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Dalam koreksi fiskal terdapat dua perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yaitu perbedaan tetap (*permanent different*) maupun perbedaan sementara (*temporary different*) yang menghasilkan adanya koreksi positif maupun koreksi negatif.

Sederhananya ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar jumlah PPh Badan terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dengan menurut Pajak bisa sama. Untuk itu, Penulisan Ilmiah ini bertujuan mengetahui laba/rugi fiskal yang didapat dari hasil koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan

komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya adanya perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada subjek pajak badan di PT Jui Shin Indonesia dimana perusahaan ini menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Jui Shin Indonesia wajib melaksanakan pembukuan dan menyampaikan PPN di dalam setiap transaksi dan membuat laporan keuangan tahunan yang sudah dilakukan koreksi fiskal untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan. Untuk itu setiap perusahaan harus melakukan laporan keuangan secara

fiskal sesuai dengan ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan apakah pajak terutang yang dilaporkan sudah sesuai atau belum sehingga perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT pembetulan dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

SPT yang sudah dilakukan pembetulan akan menyebabkan bertambahnya pajak yang harus dibayar sehingga menjadi kurang bayar atau berkurangnya pajak yang dibayarkan sehingga menjadi lebih bayar dan wajib pajak dapat melaporkan untuk dilakukan restitusi atas lebih bayar. Pembetulan yang menambah jumlah pajak terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis atau mengevaluasi kembali koreksi fiskal pada PT Jui Shin Indonesia pada tahun pajak 2019 dengan melakukan penulisan berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT Jui Shin Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Adanya perbedaan perhitungan dalam laporan keuangan fiskal PT Jui Shin Indonesia menurut perpajakan.

2. Masih terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh PT Jui Shin Indonesia menurut perpajakan.

1.3 Batasan dan Perumusan

1.3.1 Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat batasan adalah berdasarkan faktor koreksi fiskal positif dan negatif dalam menentukan besarnya PPh Badan terutang PT Jui Shin Indonesia di tahun 2019.

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada sehingga didapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana koreksi fiskal positif dan negatif dalam menentukan besarnya PPh Badan terutang berdasarkan perhitungan PT Jui Shin Indonesia dan perpajakan ?
2. Bagaimana perhitungan PPh badan yang dilakukan PT Jui Shin Indonesia ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perhitungan koreksi fiskal positif dan negatif PT Jui Shin Indonesia dalam menentukan besarnya PPh Badan terutang.

2. Untuk mengetahui perhitungan PPh badan yang dilakukan PT Jui Shin Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang koreksi fiskal.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kembali apakah SPT PPh yang sudah dilaporkan masih dalam keadaan lebih bayar, kurang bayar atau sudah sesuai.
- c) Bagi pembaca dan pihak lainnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah pengetahuan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan adopsi refleksi dari penelitian terdahulu. Sehingga hasil penelitian tersebut bisa digunakan sebagai pembandingan serta dasar dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian milik Parningotan Sinambela (2017) yang berjudul "Analisis Faktor Koreksi Fiskal Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terhutang PT. Jui Shin Indonesia". Sedangkan

penelitian ini berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT Jui Shin Indonesia”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu pelaksanaan penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
2. Laporan yang diteliti : Penelitian terdahulu meneliti laporan keuangan tahun 2017 sedangkan pada penelitian sekarang meneliti laporan keuangan tahun 2019.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literatur-literatur. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. (Mardiasmo, 2016:5)

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Thomas Sumarsan, 2013:3).

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam (Pohan, 2017), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berfungsi guna

membayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun definisi yang diberikan Menurut Suandi (2011:1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2.1.2 Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak menurut Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). Sesuai dengan PSAK No. 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Suandy (2011: 82), menyatakan penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No. 10 tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.1.3 Subjek Pajak

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

- 1) a) Orang pribadi.
- b) Warisan yang belum terbagi
- 2) Badan.
- 3) Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak

lebih dari 183 (sararus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a) Tempat kedudukan manajemen.
- b) Cabang perusahaan.
- c) Kantor perwakilan.
- d) Gedung kantor.
- e) Pabrik.
- f) Bengkel.
- g) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- i) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- j) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- k) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas.
- l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1) Badan perwakilan negara asing.

- 2) Pejabat - pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing.
- 3) organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak disini adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dan penghargaan.
- c) Laba usaha.

- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan.
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh zakat yang berhak atau sumbangan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama diakui di Indonesia, yang diterima oleh keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh sumbangan yang berhak, yang diatur dengan atau berdasarkan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.
- 14) Bantuan atau santuna yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5 Tarif Pajak

Unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya sudah ditentukan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan

secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal. Menurut Undang-undang PPh pasal 36 tahun 2008, tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) berlaku untuk tahun 2009, tarif pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 tarif yang berlaku adalah 25%. Sementara untuk tahun 2020 sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

2.1.6 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan, dimana ukuran-ukuran tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak ke negara. Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal.

Terdapat perbedaan konsep yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal sebagai berikut:

a) Pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

b) Perbedaan Cara Pengukuran Pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi, juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

c) Perbedaan Pengakuan Pendapatan

Dalam keadaan tertentu, pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

d) Perbedaan Konsep Biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui, tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan, misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya, tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e) Perbedaan Cara Pengukuran dan Pengakuan Biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun, bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan

kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Oleh karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

2.1.7 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka

berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, laporan kas. Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2)

Sebaliknya, Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1). Kemudian tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di

atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement.

2.1.8 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

a) Koreksi Fiskal Positif

Koreksi atau penyesuaian perpajakan yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar yang terdiri dari :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

- f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf s serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 12) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 13) Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 14) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

b) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi atau penyesuaian perpajakan yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang yang terdiri dari :

- 1) Penghasilan Final berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.

- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 5) Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.

2.1.9 Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan atau pajak penghasilan badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

- a.) Penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b.) Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak yaitu pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c.) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

- d.) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e.) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- f.) Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- g.) Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986

2.1.10 Pengurang PPh Badan yang Terutang

PPh badan terutang dapat dikurangi dengan yang disebut sebagai pajak yang bisa dikreditkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

b) PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).

c) PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214). Konsep Umum:

- 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
- 2) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:
 - a. Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
 - b. Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
 - c. Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
- 3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian.
- 4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode Ordinary Credit Method.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Konsep Umum:

1) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

2) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

2.1.11 Pembukuan Menurut Perpajakan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

2.1.12 Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*. Penyusutan dibagi menjadi kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bukan bangunan dibagi menjadi 4 bagian lagi yang memiliki masa manfaat yang berbeda – beda.

1. Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar 25%, dan saldo menurun 50%.
2. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar 12,5%, dan saldo menurun 25%.
3. Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar 6,25%, dan saldo menurun 12,5%.

4. Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar 5%, dan saldo menurun 10%.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

b. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *firs in first out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No.

14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan

dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

2.1.13 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi..

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

7. Stelsel Anggaran (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

8. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini di ambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang diterbitkan oleh penelitian atau instansi pendidikan.

Adapun penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Gindo M. Sigalingging (2010)	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	PPh Terhutang	Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa .
2.	Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Koreksi Fiskal	PPh Terhutang	Deskriptif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan.
3.	Sihombing (2012)	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari.	Koreksi Fiskal PPh Badan	Pajak Terutang	Deskriptif	Terdapat perbedaan tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba

						<p>sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan semakin membesar pajak terutang perusahaan. Dalam meminimalisir pajak terutang perusahaan terdapat pos-pos yang dapat dilakukan koreksi atas biaya yang terjadi pada perusahaan.</p> <p>Strategi perencanaan pajak yang digunakan tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan biaya pengobatan.</p>
--	--	--	--	--	--	--

4.	Languju (2014)	Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung	Koreksi Fiskal	Pajak Penghasilan	Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa.
5.	Steffani Gabriella Sondakh (2015)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Komersial	Deskriptif	Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp. (356.081.831), akan tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp. (168.620.530). Dengan demikian total koreksi adalah Rp. (187.461.301)

industri keramik. Produknya adalah keramik dan granit. Pada akhir periode akuntansi Perusahaan membuat laporan keuangan komersial, kemudian dikoreksi secara fiskal yang akan menghasilkan koreksi fiskal positif mempengaruhi naiknya pajak terutang dan sebaliknya koreksi fiskal negatif akan mempengaruhi turunya pajak terutang berdasarkan Undang-Undang pajak untuk menjadi laporan keuangan fiskal sehingga menghasilkan pajak terutang perusahaan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu proses penyelesaian masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat asosiatif kausal dimana penelitian dilakukan pada satu kurun waktu tertentu tanpa adanya penelitian lanjutan. Berdasarkan tempat yang diberikan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian murni dengan tujuan utama menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar-dasar dan mencapai kepuasan peneliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Jui Shin Indonesia Medan yang terletak di Jl. P. Pini Kim II, Kav. 600352, KIM Mabar, Percut Sei Tuan, Sampali, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan November 2020 sampai dengan selesai penelitian. Berikut ini rincian tabel waktu penelitian.

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Nov' 20	Des' 20	Jan' 21	Feb's/d Mar'20	Apr' 21	Mei' 21	Jun' 21
1	Riset awal / Pengajuan Judul	■						
2	Penyusunan proposal		■	■	■			
3	Seminar proposal				■			
4	Perbaikan / Acc Proposal					■	■	
5	Pengolahan data							■
6	Penyusunan skripsi							■
7	Bimbingan Skripsi							■
8	Sidang Meja hijau							

Sumber: Rencana Penulis (2020)

3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

a) Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Ety Rochaety dkk, 2009:35) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT. Jui Shin Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah menentukan PPh Badan dengan koreksi fiskal maupun komersial.

b) Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).Data Sekunder yaitu data yang tidak perlu diolah lagi yang dipergunakan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia dan Undang-Undang Pajak dan literatur-literatur yang dibutuhkan.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dapat dikatakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasional Variabel

NO	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Koreksi Fiskal	a. Biaya b. Pendapatan Sumber: Undang-Undang Republik	a. Segalah sesuatu hal yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan harapan agar memperoleh keuntungan atau manfaat yang bernilai ekonomis di masa mendatang b. jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya biasanya	Nominal

		Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	kebanyakan dari penjualan produk.	
NO	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
2	PPh Badan	Penghasilan kena pajak dalam satu tahun dikali tarif PPh pasal 25. Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.	Perhitungan yang dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. (Nyoman Dantes, 2012:51). Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.
- 2) Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
- 3) Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
- 4) Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.
- 5) Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.
- 6) Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 7) Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2020.
- 8) Mengidentifikasi penyebab kenaikan jumlah PPh badan terutang tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PT Jui Shin Indonesia

a. Sejarah Singkat PT Jui Shin Indonesia

PT JUI SHIN INDONESIA berdiri pada Agustus 2001 dan berlokasi di Jalan Pulau Pini Kav 600352, Kawasan Industri Medan (KIM) II Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini didirikan oleh pengusaha dari Taiwan bernama Mr. Chang Jui Fang dan Miss Yang Chih Hua. PT JUI SHIN INDONESIA merupakan satu-satunya perusahaan di bidang industri keramik dan granite di pulau Sumatera. Tujuan awal pendirian adalah untuk memenuhi pangsa pasar Sumatera dengan harga produk terjangkau dan pelayanan yang cepat, serta memuaskan.

PT JUI SHIN INDONESIA awalnya berproduksi dengan 3 lini produksi keramik pada tahun 2002, namun karena permintaan yang terus meningkat, perusahaan berkembang menjadi 7 lini produksi keramik dan 2 lini produksi granite. Pada tahun 2010, PT JUI SHIN INDONESIA menambah 1 lini produksi granite dan 1 lini yang sebelumnya digunakan untuk keramik menjadi lini granite. Pada tahun 2016, perusahaan melakukan peremajaan mesin produksi keramik dengan mesin yang lebih efisien sebelumnya berjalan dengan 7 line menjadi 5 line produksi dengan kapasitas produksi yang sama. Dengan peremajaan mesin-mesin

produksi di atas, saat ini terdapat 5 line produksi keramik dan 3 line produksi granite dengan jumlah produksi tahunan untuk produksi keramik 15.179.850 m² dan produksi granite 9.614.700 m². Dalam proses produksi dan distribusi, PT JUI SHIN INDONESIA selalu menjaga kualitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, PT JUI SHIN INDONESIA terus berkembang dalam pelayanan dan mutu untuk menjadi market leader dalam industri keramik.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi perusahaan

PT JUI SHIN INDONESIA berkomitmen menjadi perusahaan terkemuka di dalam bidang industri keramik dan granite.

2) Misi perusahaan

PT JUI SHIN INDONESIA mempunyai misi selalu memberikan produk berkualitas dan pelayanan yang profesional serta terus menerus melakukan perbaikan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu agar selalu dapat memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan sesuai dengan motto "*Innovations for Every Lifestyle*".

c. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Ruang lingkup usaha PT JUI SHIN INDONESIA adalah produksi dibidang Industri keramik dan granite sesuai dengan pesanan dari

konsumen dalam dan luar negeri. Berikut jenis produk yang dihasilkan oleh PT JUI SHIN INDONESIA :

1) Keramik

Produksi keramik PT JUI SHIN INDONESIA meliputi keramik lantai dan dinding yang dapat digunakan di rumah maupun perkantoran. Ukuran yang tersedia untuk keramik bervariasi dari 20 x 20 cm, 25 x 20 cm, 30 x 30 cm hingga 40 x 40 cm.

2) Granite

Produk granite PT JUI SHIN INDONESIA pada umumnya digunakan untuk lantai perkantoran dengan ukuran 60 x 60 cm dan 80 x 80 cm.

3) Water Glass

Produksi keramik jenis water glass adalah keramik yang didesain dengan menggunakan mesin waterjet dengan berbagai bentuk ukiran yang unik sesuai dengan permintaan pelanggan.

d. Lokasi Perusahaan

PT JUI SHIN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri keramik yang berlokasi di Jalan Pulau Pini Kav 600352, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Medan, Sumatera Utara.

PT JUI SHIN INDONESIA didirikan di atas tanah seluas kurang lebih 55 Hektar meliputi bangunan produksi, kantor, bengkel, toilet, gudang, tempat pengolahan limbah, tempat parkir, power house dan pos satpam.

e. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran PT JUI SHIN INDONESIA meliputi pasar dalam dan luar negeri. Daerah pemasaran luar negeri PT JUI SHIN INDONESIA meliputi Malaysia, Taiwan dan China. Sedangkan untuk dalam negeri meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Teknik pemasaran yang digunakan adalah menggunakan agen-agen yang berada di dekat konsumen dan agen menjual langsung kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada diluar pulau Sumatera maka perusahaan menggunakan jasa ekspedisi dan mengantarkan produk ke pelabuhan terdekat dari agen.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikan akibat dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut secara bersamaan. Struktur organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Ada empat komponen yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi.


- 2) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan yang resmi dalam pelaporan ini, besarnya rentang kendali dari pimpinan di seluruh kegiatan dalam organisasi.
- 3) Struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu-individu menjadi sesuatu yang utuh.
- 4) Struktur organisasi menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian seluruh kegiatan organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal.

Skema organisasi memberikan keterangan mengenai posisi yang ditempati oleh seorang individu dalam organisasi, hubungan individu tersebut dengan anggota yang lain dalam organisasi, tugas dan tanggung jawab individu serta hubungan pelaporan yang harus ditaatinya. Hubungan dalam organisasi harus dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi yang sesuai dengan kegiatan organisasi. Hubungan tersebut akan memberikan kesempatan pada bagian-bagian organisasi untuk saling berkomunikasi dan mengkoordinasikan kegiatannya agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi maupun perusahaan karena struktur organisasi ini merupakan alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini merupakan gambaran mengenai fungsi, jabatan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan tanggung jawab serta menggambarkan jalur komunikasi antara tiap-tiap

bagian dengan bagian yang lain. Disamping itu struktur organisasi yang jelas mencerminkan komunikasi antar bagian sehingga efektifitas kerja dapat tercapai dan pemborosan dapat dihindari serta menunjang aktifitas operasional perusahaan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Jui Shin Indonesia



4.1.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019 PT Jui Shin Indonesia

Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan).

Tabel 4.1
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019

PT JUI SHIN INDONESIA REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI
Yang Berakhir 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi Fiskal		Urutan Koreksi Fiskal	Saldo Fiskal
		Positif	Negatif		
PEREDARAN USAHA					
Penjualan	213,875,646,076				213,875,646,076
HARGA POKOK PENJUALAN					
Direct Material :					
Clay	63,330,470,350				63,330,470,350
Caolin	352,795,134				352,795,134
Crushed Rock	15,042,233,877				15,042,233,877
Feldspar	9,521,800				9,521,800
B-Sand	22,360,834,228				22,360,834,228
M-Sand	969,631,200				969,631,200
Additives	2,588,102,014				2,588,102,014
Direct Labor	5,773,510,470	40,919,060		(2a)	5,732,591,410
Cartages :					
Fuel	597,475,935				597,475,935
Expenses Sparepart, Tyres	431,555,943				431,555,943
MV - Fuel, parking & tolls	21,005,250				21,005,250
Rent, taxes, trafic fine & Insurance	352,682,121				352,682,121
Other	7,358,700				7,358,700
External Cartage	5,326,703,360				5,326,703,360
Manufacturing Overhead :					
Expenses Sparepart, Tyres	1,341,670,348	18,316,507		(12b)	1,323,353,841
Travel - Transport & meal	84,687,793	2,315,000		(3b)	82,372,793
MV - Fuel, parking & tolls	80,330,578				80,330,578

Third Party Laboratory	2,437,301,924			2,437,301,924
Handling & Transportation	12,600,000			12,600,000
General	687,788			687,788
Restore & rehab provided	537,267,600	100,822,400	(7b)	436,445,200
Health, safety, security, staff amenities	489,932,100	2,140,200	(9b)	487,791,900
Postage, printing, stationary & kurir	183,884,931			183,884,931
Rent, taxes, traffic fine & Insurance, Consumable	141,819,613			141,819,613
3rd party production cost				0
Fuel Genset, Loader	468,001,570			468,001,570
Light, power, elect, water, telephone	176,618,766	9,311,880	(8b)	167,306,886
	123,118,683,393			122,944,858,346
BIAYA USAHA LAINNYA:				
Biaya Pegawai	25,586,797,941	934,869,943	(2a)	24,651,927,998
Biaya Perbaikan & Perawatan	78,389,226	2,560,350	(2b)	75,828,876
Travelling - transport & meal	178,089,390	7,606,914	(3b)	170,482,476
MV - Fuel, parking, & tolls	307,802,718	77,198,750	(4b),(5b), &(6b)	230,603,968
Restore & rehab provided	64,351,088	14,770,500	(7b)	49,580,588
Health, safety, security, staff amenities	108,287,898	27,058,257	(9b)	81,229,641
Training, seminar, subscription	3,300,000			3,300,000
Electricity, telephone and water	68,308,620	21,587,809	(8b)	46,720,811
Legal & Profesional fees	157,725,000			157,725,000
Postages, printing, stationary & kurir	189,912,225			189,912,225
Rental, taxes, traffic line & insurance	51,221,697	6,284,717	(10b)	44,936,980
Biaya Penghapusan Piutang	(978,563,401)		(3a)	0
Biaya Penyusutan & amortisasi	915,235,452	79,023,381	(1a)&(1b)	836,212,071
Site Preparation	886,634,222			886,634,222
General	2,911,950			2,911,950
	27,620,404,026			27,428,006,806
JUMLAH PENGHASILAN DARI USAHA	63,136,558,657			63,502,780,924
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA				
Gain/ Loss on disposal of assets	360,499,474			360,499,474
Interest Income	65,393,154	65,393,154	(11b)	0
Surcharge Income	8,320,565,806			8,320,565,806
	8,746,458,434			8,681,065,280
BIAYA DARI LUAR USAHA				
Management Fee	1,300,000,000			1,300,000,000
Biaya Bank, SKBDN	143,846,734			143,846,734
Selisih Kurs	85,284,157			85,284,157
Others - net	1,986,221,905			1,986,221,905
	3,515,352,796			3,515,352,796
JUMLAH PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	5,231,105,638			5,165,712,484

JUMLAH PENGHASILAN KOMERSIAL	68,367,664,295	1,344,785,668	1,043,956,555		68,668,493,408
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2019	17,167,123,352				

Sumber: PT Jui Shin Indonesia Tahun 2021

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beberapa koreksi fiskal beda waktu sebagai berikut berdasarkan urutan koreksi fiskal :

- 1a.** Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan, perbedaan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Ringkasan Rekonsiliasi Penyusutan Asset
PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan		Koreksi Fiskal
		Komersial	Fiskal	
Land	379,948,400	5,201,472	0	5,201,472
Building	246,775,298	6,474,492	3,537,142	2,937,350
Machinery	6,014,037,141	277,985,121	236,958,184	41,026,937
Heavy Equipment & Vehicles	18,332,406,784	365,558,212	308,320,137	57,238,075
Office Equipment	1,125,124,379	80,617,694	78,304,536	2,313,158
Tools & Equipment	406,995,052	12,378,430	18,322,041	(5,943,611)
Jumlah	26,505,287,054	748,215,421	645,442,040	102,773,381

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel 4.2 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan aktiva tahun 2019 menurut laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp 748.215.421, sedangkan jumlah penyusutan menurut undang-undang perpajakan atau fiskal yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar Rp 645.442.040.

sehingga terjadi selisih perbedaan yang harus dikoreksi dalam laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp 102.773.381.

- 2a.** Koreksi positif sebesar Rp 975.789.000 atas imbalan pasca kerja berdasarkan cadangan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PSAK No. 24 Tahun 2004 menyangkut Akuntansi Imbalan Kerja mensyaratkan tentang penggunaan metode perhitungan aktuarial.

Tabel 4.3
Rekonsiliasi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Tahun 2019

	Komersial		Fiskal	Koreksi Fiskal
	COGS	GA		
Januari	21,072,336	41,788,165	0	62,860,501
Februari	2,168,984	97,602,015	0	99,770,999
Maret	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
April	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Mei	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Juni	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Juli	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Agustus	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
September	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Oktober	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
November	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Desember	1,767,774	79,547,976	0	81,315,750
Jumlah	40,919,060	934,869,940	0	975,789,000

Sumber : Data diolah, 2021

Koreksi fiskal sebesar Rp 975.789.000 terjadi akibat perusahaan membuat cadangan atau penyisihan imbalan pasca kerja. Menurut ketentuan fiskal pembentukan dana cadangan tidak diakui kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh No. 6 Tahun 2008.

- 3a.** Koreksi negatif sebesar Rp 978.563.401 terjadi akibat kelebihan realisasi penghapusan piutang tak tertagih tahun 2019 sebesar Rp 903.430.507

<i>Opening balance</i>	Rp 2.377.912.300
<i>Allowance for Debt Exp 2019</i>	Rp 110.000.000
<i>Ending Balance</i>	Rp 2.487.912.300
<i>Allowance for Doubtful Accounts 31 December 2019</i>	Rp 1.584.481.793
<i>Realization of removal receivables 2019</i>	Rp (903.430.507)

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda tetap berupa :

- 1b.** Koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000 atas beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau boleh dibawa pulang oleh pegawai sehingga ketentuan penyusutannya menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002.

Tabel 4.4
Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2019

Aktiva	Category	Nilai perolehan	Rate	Gol	Penyusutan		Koreksi Fiskal
					Fiskal	Diakui 50%	
Suzuki APV (134549)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Suzuki APV (134487)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Suzuki APV (134571)	Vehicle	100,000,000	12.50%	2	12,500,000	6,250,000	6,250,000
Hyundai Trajet B8962EN	Vehicle	80,000,000	12.50%	2	10,000,000	5,000,000	5,000,000
Jumlah					47,500,000		23,750,000

Sumber : Data diolah, 2021

- 2b.** Koreksi positif sebesar Rp 2.560.350 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan perusahaan yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga ketentuan menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total biaya Rp 5.120.699. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

Tabel 4.5
Rekonsiliasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Tahun 2019

Bulan	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
Januari	5,751,350	5,736,350	15,000
Februari	3,526,150	3,526,150	-
Maret	5,048,500	5,048,500	-
April	4,451,100	4,413,600	37,500
Mei	6,168,000	6,168,000	-
Juni	8,608,500	8,523,500	85,000
Juli	3,655,314	2,897,907	757,407
Agustus	4,689,600	4,557,100	132,500
September	4,903,885	4,509,885	394,000
Oktober	1,130,025	820,012	310,013
November	1,307,000	1,307,000	-
Desember	3,020,060	2,191,130	828,930
Jumlah	52,259,484	49,699,134	2,560,350

Sumber : Data diolah, 2021

- 3b.** Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan. Koreksi tersebut dikenakan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.

Tabel 4.6
Rekonsiliasi Biaya *Travelling, Transport, & Meal* Tahun 2019

Bulan	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal	
			COGS	GA
Januari	17,641,012	17,393,512	-	247,500
Februari	21,731,116	20,516,702	-	1,214,414
Maret	59,351,580	59,101,580	-	250,000
April	11,628,300	11,052,800	-	575,500
Mei	9,716,631	9,016,631	-	700,000
Juni	13,240,200	12,550,200	-	690,000
Juli	4,466,550	3,896,550	-	570,000
Agustus	9,628,700	8,913,700	715,000	-
September	4,087,000	1,607,500	700,000	1,779,500
Oktober	9,113,700	7,113,700	900,000	1,100,000
November	9,129,500	9,129,500	-	-
Desember	5,450,500	4,970,500	-	480,000
Jumlah	175,184,789	165,262,875	2,315,000	7,606,914

Sumber : Data diolah, 2021

- 4b.** Koreksi positif sebesar Rp 51.903.400 atas biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan perusahaan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya bahan bakar yang dibebankan.

Tabel 4.7
Rekonsiliasi Biaya Bahan Bakar Tahun 2019

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Januari	22,258,044	7,890,250	14,367,794
Februari	1,456,887	514,500	942,387
Maret	11,712,950	1,736,300	9,976,650
April	15,517,090	4,895,100	10,621,990
Mei	11,187,000	4,944,500	6,242,500
Juni	16,235,280	5,717,250	10,518,030
Juli	12,672,400	4,850,100	7,822,300
Agustus	17,573,770	6,376,400	11,197,370
September	15,026,483	5,950,950	9,075,533
Oktober	9,404,300	3,530,050	5,874,250
November	2,950,000	1,100,000	1,850,000
Desember	13,725,200	4,398,000	9,327,200
Jumlah	149,719,404	51,903,400	97,816,004

Sumber : Data diolah, 2021

- 5b.** Koreksi positif sebesar Rp 16.559.850 atas biaya parkir dan toll yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya parkir dan toll yang dibebankan.

Tabel 4.8
Rekonsiliasi Biaya Parkir dan Toll Tahun 2019

	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
Januari	6,300,000	3,790,250	2,509,750
Februari	428,500	222,750	205,750
Maret	3,288,000	1,927,000	1,361,000
April	3,875,600	2,280,350	1,595,250
Mei	2,572,000	1,333,500	1,238,500
Juni	3,841,000	2,046,500	1,794,500
Juli	2,759,500	1,493,000	1,266,500
Agustus	4,064,000	2,177,750	1,886,250
September	3,633,000	1,908,750	1,724,250
Oktober	2,336,700	1,264,100	1,072,600
November	436,000	244,500	383,000
Desember	3,201,500	1,679,000	1,522,500
Jumlah	36,735,800	20,367,450	16,559,850

Sumber : Data diolah, 2021

- 6b.** Koreksi positif sebesar Rp 8.735.500 atas biaya registrasi kendaraan bermotor.
- 7b.** Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi yang tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan komersial.

Tabel 4.9
Rekonsiliasi Biaya *Restore & Rehab* Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal
		COGS	GA	
Januari	28,486,250	17,905,050	3,347,200	7,234,000
Februari	36,947,800	25,876,800	2,335,500	8,735,500
Maret	34,588,025	21,694,700	2,399,825	10,493,500
April	31,198,050	20,211,900	1,832,150	9,154,000
Mei	31,911,200	21,124,400	1,725,800	9,061,000
Juni	38,465,350	27,329,300	5,636,050	5,500,000
Juli	31,944,550	21,184,650	4,609,900	6,150,000
Agustus	34,371,650	19,923,400	8,234,250	6,214,000
September	58,960,950	21,899,750	2,432,800	34,628,400
Oktober	21,380,950	14,680,950	350,000	6,350,000
November	30,406,350	20,276,500	984,850	9,145,000
Desember	22,418,000	16,729,100	2,761,400	2,927,500
Jumlah	401,079,125	248,836,500	36,649,725	115,592,900

Sumber : Data diolah , 2018

Berdasarkan penjelasan tabel 4.11 menunjukkan bahwa di dalam laporan komersial mengakui adanya biaya *restore & rehab* sebesar Rp 401.079.125, namun yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*deductible expense*) adalah sebesar Rp285.486.225. Selisih dari biaya tersebut menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 115.592.900.

- 8b.** Koreksi positif sebesar Rp 30.899.689 atas biaya *telephone* berikut pengisian ulang pulsa, perbaikan telepon seluler dan layanan internet

yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Tabel 4.10
Rekonsiliasi Biaya Telephone Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	21,639,752	16,267,911	2,548,027	875,789	1,948,027
Februari	6,896,065	3,987,234	1,005,772	-	1,903,059
Maret	14,420,653	10,567,644	1,610,300	632,410	1,610,300
April	14,638,308	10,183,961	1,764,000	1,737,598	952,750
Mei	13,512,673	9,997,920	1,418,600	677,553	1,418,600
Juni	13,806,137	10,039,654	1,484,450	797,584	1,484,450
Juli	13,612,446	9,078,752	2,101,591	691,312	1,740,791
Agustus	6,665,768	3,339,573	1,362,900	600,396	1,362,900
September	16,030,992	9,360,723	3,057,750	915,570	2,696,950
Oktober	15,721,973	8,868,543	3,614,900	387,231	2,851,300
November	12,517,385	7,885,354	1,529,250	1,573,532	1,529,250
Desember	7,570,060	2,603,987	2,453,732	422,909	2,089,432
Jumlah	157,032,212	102,181,252	23,951,272	9,311,880	21,587,809

Sumber : Data diolah, 2021

- 9b. Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan termasuk makanan dan minuman untuk office, biaya makan siang pegawai, dan minuman untuk tamu.

Tabel 4.11
Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	28,688,375	18,402,700	9,529,675	-	756,000
Februari	30,592,850	28,545,600	(438,950)	-	2,486,200
Maret	34,982,260	26,725,200	3,994,000	-	4,263,060
April	26,129,450	21,785,100	2,348,300	46,800	1,949,250
Mei	28,411,250	22,716,600	2,616,000	358,000	2,720,650
Juni	29,576,400	22,974,150	5,236,350	-	1,365,900
Juli	22,228,500	17,395,100	2,217,200	113,200	2,503,000
Agustus	26,649,550	18,779,250	3,875,000	114,000	3,881,300
September	23,525,200	19,154,500	4,029,000	168,000	173,700
Oktober	25,768,400	15,195,500	5,605,600	1,064,500	3,902,800
November	20,310,897	17,700,700	518,500	44,700	2,046,997
Desember	17,704,900	12,277,000	4,187,500	231,000	1,009,400
Jumlah	314,568,032	241,651,400	43,718,175	2,140,200	27,058,257

Sumber : Data diolah, 2021

10b. Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu oleh perusahaan karena jabatannya.

Tabel 4.12
Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	768,820	222,844	545,977
Februari	768,820	222,843	545,977
Maret	768,820	222,843	545,977
April	768,820	222,843	545,977
Mei	768,820	222,843	545,977
Juni	768,820	495,832	272,989
Juli	768,820	222,844	545,977
Agustus	805,820	259,843	545,977
September	3,128,827	2,398,864	729,963
Oktober	1,370,259	640,296	729,963
November	1,557,239	827,276	729,963
Desember	262,733	262,733	-
Jumlah	12,506,620	6,221,903	6,284,717

Sumber : Data diolah, 2021

11b. Koreksi negatif sebesar Rp 65.393.154 atas penghasilan bunga karena sudah dikenakan PPh Final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

12b. Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (*manufacturing overhead*) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya.

Tabel 4.13
Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	935,401	405,401	530,000
Februari	5,300,301	3,101,401	2,198,901
Maret	5,337,648	1,969,818	3,367,831
April	4,342,026	2,238,959	2,103,067
Mei	1,716,584	1,170,584	546,000
Juni	2,317,168	1,505,000	812,168
Juli	2,035,246	1,452,502	582,744
Agustus	2,627,868	1,736,368	891,500
September	1,571,785	864,000	707,785
Oktober	7,103,682	2,067,670	5,036,012
November	1,824,483	908,483	916,000
Desember	1,268,184	643,684	624,500
Jumlah	36,380,377	18,063,870	18,316,507

Sumber : Data diolah, 2021

4.1.3 Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019 Menurut Perpajakan

Evaluasi rekonsiliasi laporan laba rugi PT Jui Shin Indonesia dilakukan untuk mengetahui adanya kesalahan pada perhitungan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT Jui Shin Indonesia terkait dengan perhitungan berdasarkan perpajakan. Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda waktu berupa :

- 1a.** Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap masih memiliki kesalahan secara perpajakan akun-akun seperti dibawah ini:

1) *Land*

Tabel 4.14
Rekonsiliasi Penyusutan *Land*

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusuta				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Land - Jati padang	66,580,000	~	-	-	-	-
Land – Tanjung Rejo	198,936,000	~	-	-	-	-
Jumlah	265,516,000		-		-	-

Sumber : Data diolah, 2021

Tanah umumnya memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat disusutkan. Demikian pula dengan ketentuan fiskal, tanah termasuk aktiva yang tidak dapat disusutkan.

2) *Land Rights*

Tabel 4.15
Rekonsiliasi amortisasi *Land Rights*

Aktiva	Nilai Perolehan	Amortisasi				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Land Rights - Ciater	114,432,400	22	5,201,473	5	5,721,620	(520,147)
Jumlah	114,432,400		5,201,473		5,721,620	(520,147)

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan ketentuan fiskal *Land Rights* digolongkan sebagai harta tak berwujud kelompok 4 yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan diamortisasi secara garis lurus dengan tariff sebesar 5% . Dari perhitungan table 4.15 menunjukkan koreksi

negatif sebesar Rp 520.147 karena nilai penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial.

3) *Building*

Tabel 4.16
Rekonsiliasi Penyusutan *Building*

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Office	22,196,726	10	-	5	-	-
Workshop	37,066,990	10	-	5	-	-
Welfare Building	9,862,493	8	-	5	-	-
Storage Open (Ground)	76,013,881	30	2,533,796	5	3,800,694	(1,266,898)
Mess + Kantor + Workshop	22,821,400	10	-	5	-	-
Jumlah	167,961,490		2,533,796		3,800,694	(1,266,898)

Sumber : Data diolah, 2021

Perusahaan mengakui adanya penyusutan aktiva *Storage Open* sebesar Rp 2.533.796, namun berdasarkan ketentuan fiskal penyusutan yang dapat diakui adalah sebesar Rp 3.800.694 menggunakan metode garis lurus. Sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.266.898.

4) Aktiva Lainnya

Tabel 4.17
Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Lainnya

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan				Koreksi Fiskal
		Umur Ekonomis	Komersial	Tarif (%)	Fiskal	
Rumah Tinggal Jati Padang	32,283,858	20	1,614,193	5	-	1,614,193
Rumah Tinggal Jati Padang	46,529,950	20	2,326,498	5	-	2,326,498
Jumlah	78,813,808		3,940,691		-	3,940,691

Sumber : Data diolah , 2021

Rumah tinggal merupakan aktiva hasil dari sitaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan untuk melakukan koreksi fiskal positif terhadap aktiva rumah tinggal sebesar Rp 3.940.691.

5) Machinery

Tabel 4.18
Rekonsiliasi Penyusutan Machinery

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tarif (%)	Fiskal	
Machinery 1	60,355,001	UE	7,872,567	1	25	7,873,168	(601)
Machinery 2	5,953,682,140	UE	270,112,554	2	12,5	226,871,712	43,240,842
Jumlah	6,014,037,141		277,985,122			234,744,880	43,240,241

Sumber : Data diolah, 2021

*UE : Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva machinery sebesar Rp 277.985.122 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 234.744.880 sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 43.240.241.

6) Heavy Equipment & Vehicles

Tabel 4.19
Rekonsiliasi Penyusutan Heavy Equipment & Vehicles

Heavy Equipment	Nilai Perolehan	Tarif (%)	Penyusutan				Koreksi Fiskal
			Komersial	Gol	(%)	Fiskal	
Aktiva 1	137,198,110	UE	5,762,500	1	25	-	5,762,500
Aktiva 2	18,195,208,674	UE	359,795,712	2	12,5	278,713,887	81,081,825
Jumlah	18,332,406,784		365,558,212			278,713,887	86,844,325

Sumber : Data diolah, 2018

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Heavy Equipment & Vehicles* sebesar Rp 365.558.212 sedangkan fiskal hanya mengakui adanya penyusutan sebesar Rp 278.713.887, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 86.844.325.

7) Office Equipment

Tabel 4.20
Rekonsiliasi Penyusutan Office Equipment

Office Equipment	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tarif (%)	Fiskal	
Aktiva 1	1,018,134,379	UE	57,931,446	1	25	57,517,744	413,702
Aktiva 2	106,990,000	UE	22,686,248	2	12,5	12,082,083	10,604,165
Jumlah	1,125,124,379		80,617,694			69,599,827	11,017,867

Sumber : Data diolah, 2021

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Office Equipment* sebesar Rp 80.617.694 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 69.599.827, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.017.867.

8) *Tools & Equipment*

Tabel 4.21
Rekonsiliasi Penyusutan *Tool & Equipment*

Tools & Equipment	Nilai Perolehan	Penyusutan					Koreksi Fiskal
		Tarif (%)	Komersial	Gol	Tari (%)	Fiskal	
Aktiva 1	300,554,052	UE	4,097,180	1	25	9,737,500	(5,640,320)
Aktiva 2	106,441,000	UE	8,281,250	2	12,5	11,018,000	(2,736,750)
Jumlah	406,995,052		12,378,430			20,755,500	(8,377,070)

Sumber : Data diolah, 2021

*UE: *Umur Ekonomis*

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva *Tools & Equipment* sebesar Rp 12.378.430 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 20.755.500, sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 8.377.070.

Tabel 4.22
Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Aktiva	Nilai Perolehan	Penyusutan/Amortisasi		Koreksi Fiskal
		Komersial	Fiskal	
Land	265,516,000	-	-	-
Land Rights	114,432,400	5,201,473	5,721,620	(520,147)
Building	167,961,490	2,533,796	3,800,694	(1,266,898)
Aktiva Lainnya	78,813,808	3,940,691	-	3,940,691
Machinery	6,014,037,141	277,985,122	234,744,880	43,240,242
Heavy Equipment & Vehicles	18,332,406,784	365,558,212	278,713,887	86,844,325
Office Equipment	1,125,124,379	80,617,694	69,599,827	11,017,867
Tools & Equipment	406,995,052	12,378,430	20,755,500	(8,377,070)

Jumlah	26,505,287,054	748,215,418	613,336,408	134,879,010
---------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sumber : Data diolah, 2021

- 1b.** Koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000 akibat beda tetap sehingga menurut penulis beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau dibawa pulang pegawai seharusnya dikoreksi positif dan terdapat beberapa aktiva tetap yang belum terhitung. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu menurut penulis :

Tabel 4.23
Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan
Karyawan Tertentu Tahun 2019

Aktiva	Nilai	Category	Penyusutan Tarif		
			Gol	(%)	Fiskal
Hyundai Trajet B8962EN	80,000,000	Hev-Veh	2	12,5	10,000,000
Suzuki APV Coklat (B8084L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Suzuki APV Coklat (B80855L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Suzuki APV Coklat (B8086L)	100,000,000	Hev-Veh	2	12,5	12,500,000
Laptop for P' S	10,970,000	Off Eqp	1	25	2,742,500
Laptop for P' D H	12,357,055	Off Eqp	1	25	3,089,264
CAMERA SAMSUNG SMO 72569	1,530,000	Off Eqp	1	25	382,500
Notebook u/Pak "H"	9,140,000	Off Eqp	1	25	2,285,000
Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera	1,650,000	Off Eqp	1	25	412,500
Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera	1,650,000	Off Eqp	1	25	412,500
Sepeda Motor Grinsing	9,600,000	Hev-Mtr	1	25	2,400,000
Sepeda Motor Kawasaki Kaze	13,600,000	Hev-Mtr	1	25	3,400,000
Sepeda Motor Supra Fit for Bandung	10,050,000	Hev-Mtr	1	25	2,512,500
Jumlah	450,547,055				65,136,764

Sumber : Data diolah, 2021

Dari perhitungan tabel 4.23 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan fiskal aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya, sehingga seharusnya dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 32.568.382.

- 3b.** Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan ada kesalahan perhitungan secara perpajakan karena merupakan biaya pegawai yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan dinas di luar kantor atau disebut juga biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas umumnya terdiri dari tiga biaya yaitu biaya *Travel – transport*, *Travel – accommodation*, dan *travel-meals*.

Travel – transport merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Unsur transportasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tiket. *Travel – accommodation* merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai penginapan selama karyawan melakukan perjalanan dinas dan biayanya diberikan dalam bentuk uang ataupun *voucher*. Biaya yang ketiga adalah *travel - meals* merupakan penggantian uang makan selama perjalanan dinas yang direimburs karyawan.

Menurut narasumber perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas secara *reimbursement*. Apabila diberikan secara *reimbursement* maka perusahaan dapat membebaskan biaya perjalanan dinas sebagai biaya fiskal dengan syarat tidak ada *mark up*, disertai dengan bukti

asli, dan diusahakan atas nama perusahaan. Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi *biaya travel, transport, & meal* :

Tabel 4.24
Ringkasan Evaluasi Biaya *Travel, Transport, & Meal* Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Travel - Transport	77,597,328	45,380,000	19,528,000	1,600,000	11,089,328
Travel - Accomodation	88,280,213	6,963,531	81,316,682	-	-
Travel - Meals	9,307,248	2,514,998	6,673,750	-	118,500
Jumlah	175,184,789	54,858,529	107,518,432	1,600,000	11,207,828

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan analisis penulis terdapat koreksi fiskal terhadap

Travel – transport dan *Travel – meals* sebesar Rp 12.807.828 .

5b. Koreksi positif sebesar Rp 16.559.850 atas biaya parkir dan toll yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan biaya kendaraan terdapat kekeliruan perhitungan pada biaya koreksi fiskal bulan November sebesar Rp 383.000 yang belum dikoreksi 50%. Sehingga biaya yang seharusnya dikoreksi untuk bulan November adalah sebesar Rp 191.500 dan total keseluruhan biaya parkir dan toll yang dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 16.368.350.

6b. Koreksi positif sebesar Rp 8.735.500 atas biaya registrasi kendaraan bermotor ada kesalahan perhitungan karena menurut perpajakan biaya registrasi kendaraan seharusnya tidak dilakukan koreksi positif.

7b. Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi (*restore & rehab provided*) ada kesalahan terhadap

perpajakan yaitu biaya donasi (koordinasi) dan retribusi yang digunakan untuk kelancaran operasional plant dalam pengiriman barang atau keramik ke proyek-proyek yang dituju dengan memberikan meal atau retribusi kepada aparat, penjabat, dan anggota tertentu. Menurut ketentuan fiskal biaya sumbangan dan koordinasi merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rekonsiliasi biaya *restore & rehab* menurut penulis :

Tabel 4.25
Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Biaya *Restore & Rehab*

	Komersial	Fiskal	Koreksi Fiskal
COGS	358,178,400	240,243,000	117,935,400
GA	42,900,725	36,649,725	6,251,000
Jumlah	401,079,125	276,892,725	124,186,400

Sumber : Data diolah, 2021

Menurut analisis penulis, biaya *restore & rehab* yang seharusnya dikoreksi positif adalah sebesar Rp 124.186.400.

- 9b.** Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (*Staff Amenities*) masih memiliki kesalahan perhitungan menurut perpajakan. *Staff amenities* adalah biaya natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sehubungan dengan pekerjaan baik dalam penggantian sejumlah uang maupun kenikmatan konsumsi barang, seperti; uang makan siang, uang makan lembur, dan jamuan tamu. Menurut ketentuan fiskal bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan tidak boleh dikurangkan dari besarnya penghasilan kena pajak kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis rekonsiliasi biaya *staff amenities* menurut penulis :

Tabel 4.26
Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense		Koreksi Fiskal	
		COGS	GA	COGS	GA
Januari	28,688,375	773,000	-	17,629,700	10,285,675
Februari	30,592,850	974,000	-	27,571,600	2,047,250
Maret	34,982,260	1,490,500	-	25,234,700	8,257,060
April	26,129,450	1,241,600	-	20,590,300	4,297,550
Mei	28,411,250	1,415,500	22,000	21,659,100	5,314,650
Juni	29,576,400	1,224,000	-	21,750,150	6,602,250
Juli	22,228,500	1,364,000	-	16,144,300	4,720,200
Agustus	26,649,550	1,127,000	-	17,766,250	7,756,300
September	23,525,200	877,500	-	18,445,000	4,202,700
Oktober	25,768,400	721,500	-	15,538,500	9,508,400
November	20,310,897	974,500	-	16,770,900	2,565,497
Desember	17,704,900	863,000	-	11,645,000	5,196,900
Jumlah	314,568,032	13,046,100	22,000	230,745,500	70,754,432

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan tabel 4.26 bahwa biaya *staff amenities* yang seharusnya dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 301.499.932, karena biaya tersebut merupakan biaya natura, meals, jamuan tamu, dan uang makan bagi karyawan. Uang makan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan namun berdasarkan hasil wawancara, uang makan tersebut tidak dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 21 sehingga penulis menyimpulkan biaya tersebut harus dikoreksi positif dari *staff amenities*.

10b. Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu masih terdapat kesalahan terhadap perpajakan dimana biaya asuransi merupakan elemen dari biaya *rent, taxes, traffic line &*

insurance. Berikut ini adalah hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi biaya asuransi :

Tabel 4.27
Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA)
Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	768,820	495,832	272,988
Februari	768,820	495,832	272,988
Maret	768,820	495,832	272,988
April	768,820	495,832	272,988
Mei	768,820	495,832	272,988
Juni	768,820	495,832	272,989
Juli	768,820	495,832	272,988
Agustus	805,820	532,831	272,989
September	3,128,827	2,763,845	364,982
Oktober	1,370,259	1,005,277	364,982
November	1,557,239	1,192,257	364,982
Desember	262,733	262,733	-
Jumlah	12,506,620	9,227,768	3,278,852

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.27 terjadi koreksi fiskal positif atas biaya asuransi sebesar Rp 3.278.852.

12b. Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (*manufacturing overhead*) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya masih terdapat kesalahan terhadap perpajakan yaitu pada *Motor vehicles expenses* merupakan elemen dari biaya *sparepart & tyres*.

Didalam *exp – motor vehicle* terdapat biaya perbaikan dan pembelian sparepart kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 18.316.507, sehingga

menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar Rp 9.158.253.

Tabel 4.28
Evaluasi Rekonsiliasi *Motor Vehicles Expense* (COGS) Tahun 2019

	Komersial	Deductible Expense	Koreksi Fiskal
Januari	935,401	670,401	265,000
Februari	5,300,301	4,200,851	1,099,450
Maret	5,337,648	3,653,733	1,683,915
April	4,342,026	3,290,492	1,051,533
Mei	1,716,584	1,443,584	273,000
Juni	2,317,168	1,911,084	406,084
Juli	2,035,246	1,743,874	291,372
Agustus	2,627,868	2,182,118	445,750
September	1,571,785	1,217,892	353,892
Oktober	7,103,682	4,585,676	2,518,006
November	1,824,483	1,366,483	458,000
Desember	1,268,184	955,934	312,250
Jumlah	36,380,377	27,222,124	9,158,253

Sumber : Data diolah, 2021

4.1.4 Pajak Penghasilan PT Jui Shin Indonesia

a. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Jui Shin Indonesia

Dalam menghitung pajak penghasilan pajak badan perlu diketahui dahulu penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan

terhutang. Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut :

PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL

Peredaran Usaha	Rp 213.875.646.076
Harga Pokok Penjualan	Rp(123.118.683.393)
Biaya Usaha Lainnya	<u>Rp (27.620.404.026)</u>
Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 63.136.558.657
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 8.746.458.434
Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp (3.515.352.796)</u>
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	Rp 68.367.664.295

KOREKSI FISKAL

Koreksi Positif :

Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp 102.773.381	
Imbalan pasca kerja	Rp 975.789.003	
Biaya perbaikan dan perawatan	Rp 2.560.350	
Biaya traveling & transport	Rp 9.921.914	
Biaya bahan bakar	Rp 51.903.400	
Biaya parkir dan toll	Rp 16.559.850	
Biaya registrasi kendaraan	Rp 8.735.500	
Biaya sumbangan dan koordinasi	Rp 115.592.900	
Biaya telephone	Rp 30.899.689	
Sta	Rp 29.198.457	
Biaya asuransi	Rp 6.284.717	
Biaya kendaraan bermotor	Rp 18.316.507	
Jumlah Koreksi Positif		Rp 1.368.535.668

Koreksi Negatif :

Biaya penghapusan piutang	Rp 978.563.401	
Biaya penyusutan	Rp 23.750.000	
Pendapatan bunga	Rp 65.393.154	
Jumlah Koreksi Negatif		Rp (1.067.706.555)

Jumlah Penghasilan Netto Fiskal	Rp 68.668.493.408
--	--------------------------

b. Pajak Penghasilan Terhutang PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Dengan demikian perhitungan PPh Badan adalah berdasarkan pasal 17 ayat 2a Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang peredaran bruto PT Jui Shin Indonesia melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto ialah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Ketentuan perhitungan Pasal 17 ayat 2a:

Peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000,00,- setahun berlaku ketentuan umum berdasarkan Undang- Undang No 36 Tahun 2008 (tanpa ada fasilitas pengurangan tarif) :

PPh Badan : 25% X PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Sehingga perhitungan PPh Badan sebagai berikut:

$$= (25\% \times \text{Rp } 68.668.493.408)$$

$$= \underline{\underline{\text{Rp } 17.167.123.352}}$$

a. Kredit Pajak PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

1. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku keramik dari PT Badan

Usaha Industri Mineral Indonesia untuk tahun 2019 sebesar Rp 45.172.444.068 dan pembelian solar dari PT Pertamina sebesar Rp 2.323.501.666. Perhitungan PPh Pasal 22 PT Jui Shin Indonesia tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Keterangan	Jumlah Transaksi	Tarif PPh	PPh 22 yang dipotong
Pembelian solar dari Pertamina	2,323,501,666	0.30%	6,970,504
Pembelian Kaolin dari PT BUMI	45,172,444,068	0.25%	112,931,110
Jumlah PPh 22 Yang Dipotong			119,901,615

Sumber : Data diolah, 2021

2. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pendapatan sewa kendaraan, sewa gudang dan penghasilan lain sebesar Rp 7.517.875.059. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). Perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Rp\ 7.517.875.059 \times 2\% = Rp\ 150.357.501}$$

3. PPh Pasal 25

Tabel 4.30
Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2019

Bulan	Surat Setoran Pajak		
	Tgl setor	Tgl lapor	Rp-
JANUARI	10-Jan-19	19-Feb-19	222,916,616
FEBRUARI	Kompensasi LB 2018	19-Mar-19	222,916,616
MARET	9-Apr-19	20-Apr-19	222,916,616
APRIL	10-May-19	21-May-19	249,633,047
MEI	9-Jun-19	21-Jun-19	249,633,047
JUNI	9-Jul-19	19-Jul-19	249,633,047
JULI	10-Aug-19	20-Aug-19	249,633,047
AGUSTUS	7-Sep-19	20-Sep-19	249,633,047
SEPTEMBER	8-Oct-19	18-Oct-19	249,633,047
OKTOBER	10-Nov-19	18-Nov-19	249,633,047
NOPEMBER	10-Nov-19	20-Dec-19	249,633,047
DESEMBER	10-Jan-20	20-Jan-20	249,633,047
Jumlah			2,665,814,224

Sumber : PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.30 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 masa Desember sehingga menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2019 kurang sebesar Rp 249.633.047.

Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2019 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan

terhadap PT Jui Shin Indonesia. Berikut merupakan perhitungan

PPH kurang atau lebih bayar PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019 :

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 68.668.493.408
Penghasilan Kena Pajak	Rp (68.367.664.295)
PPH Terutang	Rp (17.167.123.352)
Kredit Pajak :	
PPH Pasal 22	Rp 119.901.615
PPH Pasal 23	Rp 150.357.501
PPH Pasal 25 Bulanan	<u>Rp 2.665.814.224</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp 2.936.073.340</u>
PPH Kurang Bayar (PPH Psl 29)	Rp 13.930.220.899

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki pajak kurang bayar sebesar **Rp 13.930.220.899,-**

c. Analisis dan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019 Berdasarkan Perpajakan

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2019, masih terdapat banyak kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya-biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan :

a. Peredaran Usaha

Penghasilan menurut komersial meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam hal ini penghasilan utama perusahaan berasal dari penjualan keramik dan granitee secara tunai maupun kredit. Berikut dibawah ini adalah penjualan *ready*.

Penjualan selama tahun 2019 :

- granitee sales (<i>credit</i>)	Rp 215.443.688.817
- <i>Uninvoiced granitee sales</i>	Rp (35.216.445.230)
- ceramic sales (<i>cash</i>)	Rp 3.817.523.228
- granitee sales (<i>cash</i>)	Rp 29.830.879.261
Jumlah Penjualan Ready	Rp 213.875.646.076

b. Harga Pokok Penjualan

Merupakan komponen vital dalam perhitungan pajak, karena tinggi rendahnya pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh Harga Pokok Penjualan (HPP). Untuk nilai penjualan yang sama, jika semakin tinggi HPP nya, maka semakin rendah labanya, dan tentu pajaknyaapun semakin rendah. Fiskal mengakui adanya biaya bersamaan dengan penghasilan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue*. Maka menurut penulis terdapat biaya HPP yang seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp 4.606.861.519 karena sejalan dengan penghasilan yang belum diakui sebesar Rp 35.216.445.230.

1. *Direct Material*

Direct material merupakan bahan baku yang digunakan perusahaan dalam proses produksi keramik. Perusahaan menggunakan bahan baku antara lain ; *Feldspar, Clay, Caolin, Sand*.

Direct material merupakan biaya yang dapat dibiayakan menurut fiskal atau *deductible expense*. Karena biaya ini berhubungan langsung dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. *Direct Labor*

Direct labor merupakan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan proses produksi keramik.

Di bawah ini adalah komponen biaya *direct labor* tahun 2019 :

Direct Labor :

<i>Wages & salaries – Normal</i>	Rp 2.081.484.179
<i>Wages & salaries – Bonus</i>	<u>Rp 246.644.669</u>
<i>Wages & salaries – Overtime</i>	Rp 1.373.452.312
<i>Wages & salaries – Prov Gratuity & Other Com</i>	<u>Rp 47.990.156</u>
<i>Wages & salaries – Allowance</i>	Rp 2.550.000
<i>Wages & salaries – On Cost Medical</i>	Rp 283.945
<i>Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes</i>	Rp 12.271.459
<i>Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec</i>	<u>Rp 84.330.260</u>
Jumlah	Rp 3.849.006.980

Menurut akuntansi komersial semua pengeluaran yang timbul akibat aktivitas perusahaan merupakan biaya, namun dalam ketentuan fiskal tidak semua biaya tersebut dapat diakui biayanya

kecuali biaya yang berhubungan dengan mendapatkan, menjaga, dan memelihara penghasilan.

Wages & salaries – normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Wages & salaries – bonus merupakan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. Berdasarkan hasil wawancara perusahaan membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 246.644.669.

Wages & salaries – overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyisihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya sebesar Rp 40.919.060 merupakan biaya *provision for gratuity* dan biaya *reclaim provision for gratuity* sebesar Rp 7.071.096. Menurut penulis biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 40.919.060 harus dikoreksi seluruhnya karena berdasarkan ketentuan fiskal biaya pembentukan penyisihan tidak dapat diakui sampai benar-benar biaya tersebut dikeluarkan.

Wages & salaries – allowance merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost bulanan karyawan. Menurut penulis biaya ini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang *direimburst* dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

3. Cartage

Biaya *cartage* dikeluarkan sehubungan dengan biaya kendaraan yang digunakan dalam pengiriman material dan produksi. Biaya-biaya ini meliputi perbaikan, bahan bakar, asuransi, sparepart, dan

biaya lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kendaraan tersebut.

Menurut ketentuan perpajakan semua biaya *cartage* dapat dibiayakan dikarenakan biaya tersebut berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1) *Expenses Sparepart , Tyres*

Sudah dibahas pada halaman 94-96.

2) *Travel – Transport & Meal*

Sudah dibahas pada halaman 73-74.

3) *MV- Fuel, Parking & Tolls*

MV – fuel, parking & tolls merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas pabrik dan semua biaya tersebut dapat dibiayakan menurut fiskal karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

4) *Third Party Laboratory*

Third party laboratory merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia kepada pihak ketiga (PT. Bhumi Prasasti). Menurut ketentuan fiskal biaya penelitian dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5) *Handling & Transportation*

Biaya ini timbul sehubungan dengan ongkos angkut kendaraan untuk *handle* pengiriman barang karena waktu yang mendesak dan tidak ada pilihan alternative kendaraan yang dapat digunakan perusahaan. Berikut ini *General Ledger* untuk transaksi *handling & transportation*

Account No.:	Cost Ctr	3680 - Handling & Transportation		Keterangan	Debit	Kredit
21/01/2019	130	APIN-103-1		RENCIT, 061-JO.010, Ong.Angkut Loader CLG 842	7,500,000	0
31/01/2019	131	GLAD-10001013-26		APIN-219 RETATEC, M52379, 52363, Ongkos Angkut AC	900,000	0
		Net Change	8,400,000	Transaction	8,400,000	0

Sumber : *General Ledger*, PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Biaya *handling & transportation* dapat dibiayakan menurut fiskal karena biaya tersebut berkaitan dengan asset perusahaan dalam menghasilkan, menjaga, dan memelihara penghasilan.

6) *General*

General merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan pabrik yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai fasilitas penunjang. Contohnya ; batu baterai untuk security. Biaya *general* dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi bukti- bukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan. Hal ini sesuai

dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

7) *Restore & Rehab Provided*

Sudah dibahas pada halaman 84-86.

8) *Health, Safety, Security, Staff Amenities*

Sudah dibahas pada halaman 88-91.

9) *Postage, Printing, Stationary & Kurir*

Merupakan biaya pembelian ATK pabrik dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha.

10) *Rent, Taxes, Traffic line & Insurance, Consumable*

Sudah dibahas pada halaman 76-77.

11) *Fuel Genset, Loader*

Merupakan biaya bahan bakar yang dikeluarkan perusahaan sehubungan digunakannya *genset* dan *loader* dalam proses produksi. Biaya bahan bakar ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dikarenakan berhubungan secara tidak langsung dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

12) *Light, Power, Elect, Water, Telephone*

Sudah dibahas pada halaman 86-88.

c. Biaya Usaha Lainnya

a. Biaya Pegawai

Biaya ini terkait gaji para staff kantor dan selain biaya tenaga kerja produksi maupun *manufacturing*. Berikut ini elemen-elemen dari biaya pegawai :

3405	<i>W & S - Normal</i>	3,505,499,752
3410	<i>W & S - Bonuses</i>	422,539,457
3415	<i>W & S – Overtime</i>	1,655,301,308
3417	<i>Prov. for Gratuity & Other Com</i>	927,798,844
3420	<i>W & S – Allow</i>	248,780,470
3422	<i>Wages & Salaries - Con & Temp</i>	3,437,825
3440	<i>On Costs – Medical</i>	6,771,500
3445	<i>On Costs - Payroll Taxes</i>	157,686,005
3450	<i>On Costs - Pen/Soc Sec</i>	130,050,133
	Jumlah	7,057,865,294

Wages & salaries-Normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Wages & salaries-Bonus merupakan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. Berdasarkan hasil wawancara perusahaan membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 422.539.457.

Wages & salaries-Overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyesihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya merupakan biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 934.869.940 dan biaya *reclaim provision for gratuity* sebesar (Rp 7.071.096). Menurut penulis biaya *provision for gratuity* sebesar Rp 934.869.940 harus dikoreksi seluruhnya karena berdasarkan ketentuan fiskal biaya pembentukan penyesihan tidak dapat diakui sampai benar-benar biaya tersebut dikeluarkan.

Wages & salaries – Allow merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost bulanan karyawan dan terdapat honorarium aktuaris (PT Ogi Reza Mandiri) sebesar Rp 203.226.380. Menurut penulis biaya ini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – Con & Temp merupakan upah yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang *direimburst* dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21.

2. Biaya Perbaikan & Perawatan

Sudah dibahas pada halaman 77-78.

3. Travelling – Transport & Meal

Sudah dibahas pada halaman 73-74.

4. MV – Fuel, Parking, & Tolls

Merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas perusahaan dan semua biaya tersebut secara umum dapat dibiayakan menurut fiskal apabila digunakan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan.

Berikut ini adalah elemen biaya *MV – Fuel, parking, & tolls* :

MV - Fuel, parking, & tolls		
3720	<i>MV – Fuel</i>	249,288,018
3725	<i>MV - Car Rental</i>	475,000
3730	<i>MV - Carpark Rental</i>	300,000
3735	<i>Motor Vehicles - Registration</i>	18,003,900
3750	<i>MV - Parking & Tolls</i>	39,735,800
Jumlah		307,802,718

Fuel, Car Rental, Carpark Rental, Registration, Parking, & Tolls merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, namun pada biaya tersebut terdapat biaya yang diatur lain dalam peraturan perpajakan yang telah penulis bahas sebelumnya pada halaman 81-82.

5. *Restore & Rehab Provided*

Sudah dibahas pada halaman 84-86.

6. *Health, Safety, Security, Staff Amenities*

Sudah dibahas pada halaman 88-91.

7. *Training, Seminar, Subscription*

Merupakan investasi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan dengan mengikutkan karyawan ke dalam suatu pelatihan atau seminar.

Account No. :	Cost	3855 - Training & Seminars		Keterangan	Debit	Kredit
3/3/2010	60	CDHO-8-94		Desi M, Workshop SPT PPH Badan di PPA UI (2org)	2,200,000	0
		Net Change	2,200,0	Transact	2,200,000	0

Sumber : *General Ledger, PT Jui Shin Indonesia 2019*

Biaya pelatihan karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dan harus melampirkan bukti-bukti terkait biaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

8. *Electricity, Telephone, & Water*

Sudah dibahas pada halaman 86-88.

9. *Legal & Profesional Fees*

Merupakan biaya terkait jasa untuk konsultasi dan audit. Biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dan digolongkan sebagai honorarium atas imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

10. *Postages, Printing, Stationary, & Kurir*

Merupakan biaya pembelian materai, ATK kantor, dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha.

11. *Rental, Taxes, Traffic Line, & Insurance*

Sudah dibahas pada halaman 76-77.

12. *Biaya Penghapusan Piutang*

Sama dengan koreksi perusahaan pada halaman 75.

13. *Biaya Penyusutan & Amortisasi*

Sudah dibahas pada halaman 67-73.

14. *Site Preparation*

Merupakan biaya-biaya terkait pembangunan *batching plant* yang belum beroperasi atau belum menghasilkan produksi. Biaya ini dapat dimasukkan juga sebagai biaya pengembangan usaha oleh karena itu menurut penulis dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

15. *General*

Merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan office yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai penunjang fasilitas kantor atau disebut juga sebagai biaya rumah tangga. Contohnya ; batu baterai untuk security, tisu, wipol, dan pencuci piring untuk office.

Account No. :	Co st	3825 - General		Keterangan	Debit	Kredit
3/3/201	60	CDHO-8-		Tisu, Wipol, Pencuci Piring, dll u/ office	1,982,300	0
		Net	1,982,3	Transacti	1,982,300	

Sumber : *General Ladger*, PT Jui Shin Indonesia 2019

Biaya *general* dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi bukti-bukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan.

d. **Panghasilan dari Luar Usaha**

1. *Gain/Loss on Disposal of Assets*

Merupakan pendapatan atau kerugian dari hasil penjualan asset perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan tidak bermaksud dan

merencanakan untuk menjual asetnya, karena aset dibeli dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya untuk menjaga kelangsungan usaha. Laba/rugi atas penjualan aset adalah obyek pajak PPh Badan, sehingga dalam laporan fiskal akan bernilai positif jika untung, dan bernilai negatif jika rugi dan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain.

2. Interest Income

Merupakan penghasilan dari luar usaha berupa bunga. Penghasilan ini diakui menurut laporan komersial namun telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk sebagai obyek pajak PPh Badan. Maka penghasilan bunga sebesar Rp 65.393.154 harus dikoreksi negatif seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

3. Surchage Income

Merupakan penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja (tenaga lapangan) yang dipekerjakan atau yang digunakan oleh perusahaan lain dalam satu afiliasi (PT. Ogi Reza Mandiri).

e. Biaya dari Luar Usaha

1. Management Fee

Merupakan biaya manajemen yang dikeluarkan perusahaan terkait pemakaian tenaga kerja dari perusahaan lain dalam satu

afiliasi (PT. Ogi Reza Mandiri). Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berkaitan dengan kegiatan usaha dalam memperoleh penghasilan.

2. Biaya Bank, SKBDN

Merupakan biaya sehubungan dengan penggunaan jasa perbankan. Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

3. Selisih Kurs

Kerugian ini terjadi karena adanya fluktuasi yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter. Kerugian yang terjadi akibat selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan pajak tahunan sepanjang wajib pajak menggunakan system pembukuan, berdasarkan bukti dan berkaitan dengan usahanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

4. *Others –Net*

Merupakan biaya terkait selisih kurang atau lebih dari akun lainnya saat tercatatnya atau merupakan adjust dari transaksi-transaksi yang kurang atau lebih dicatat. Misalnya: kelebihan catat pembelian material dari supplier, maka kelebihan catat tersebut perusahaan memasukannya sebagai biaya lainnya. Biaya lainnya dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto

g. Evaluasi Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 73.589.940.031
Penghasilan Kena Pajak	Rp (68.367.664.295)
PPh Terutang	Rp (17.167.123.352)

Kredit Pajak :

PPh Pasal 22	Rp 119.901.615
PPh Pasal 23	Rp 150.357.501
PPh Pasal 25 Bulanan	<u>Rp 2.915.447.271</u>

Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp 3.185.706.387</u>
PPh KB (PPh Ps. 29)	<u>Rp 13.981.416.965</u>

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Evaluasi Koreksi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Terhadap Ketentuan Perpajakan

Dari hasil penelitian diatas didapat perbedaan antara perhitungan fiskal PT Jui Shin Indonesia dengan evaluasi yang telah dilakukan peneliti berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan adapun perbedaan tersebut terdapat pada beberapa urutan koreksi fiskal rekonsiliasi laporan laba rugi PT Jui Shin Indonesia tahun 2019 sebagai berikut:

- 1a.** Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap terjadi kesalahan perlakuan berdasarkan perpajakan setelah dievaluasi peneliti adapun aktivanya sebagai berikut:

1. Pada perhitungan aktiva tetap tanah PT Jui Shin Indonesia melakukan koreksi fiskal atas penyusutan tanah sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Sehingga peneliti tidak melakukan koreksi terhadap aktiva tanah.
2. Terdapat kesalahan pada *Land Rights – Ciater* yang tidak dikoreksi dimana merupakan harta tak berwujud berupa hak pakai dan hak guna usaha pada suatu tanah yang dimiliki perusahaan. Harta ini diamortisasi karena hak atas penggunaan tanah tersebut memiliki jangka waktu pakai dan pihak manajemen memiliki kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak tidak diperoleh setelah habis masa pakainya sesuai dengan PSAK 47 Paragraf 17 tentang Akuntansi Tanah. Sehingga peneliti melakukan koreksi atas diamortisasi sebesar 5% secara perpajakan atau fiskal.
3. Terdapat kesalahan pada aktiva building dimana perusahaan menghitung penyusutan yang terlalu besar sehingga peneliti mengevaluasi kembali

menggunakan metode garis lurus sehingga menghasilkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.266.898. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

4. Terdapat kesalahan pada aktiva rumah tinggal perusahaan dimana itu merupakan dari sitaan sehingga menurut ketentuan fiskal aktiva yang dapat disusutkan adalah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sehingga peneliti melakukan koreksi positif atas aktiva tersebut.
5. Adanya beda pengakuan terhadap *machinery* secara perpajakan Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis. Berbeda dengan fiskal bahwa aktiva disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Sehingga peneliti melakukan koreksi positif atas aktiva tersebut.
6. Terdapat beda penyusutan tarif persen secara fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga setelah dievaluasi kembali *Heavy Equipment & Vehicles* sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif.

7. Terdapat beda pengakuan penyusutan secara fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga setelah dievaluasi kembali *Tools & Equipment* sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif.

1b. Adanya aktiva tetap yang digunakan karyawan untuk dibawah pulang menurut fiskal seharusnya diakui hanya 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Sehingga seharusnya dikoreksi positif atas aktiva tersebut.

3b. Berdasarkan perpajakan bahwa koreksi fiskal yang seharusnya biaya travel - transport sebesar Rp 12.689.328, merupakan biaya untuk kepentingan dari pegawai tersebut dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, sehingga harus dikoreksi positif. Menurut ketentuan fiskal biaya untuk kepentingan pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Biaya meals perjalanan dinas sebesar Rp 118,500 harus dikoreksi karena tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan.

5b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya parkir yang sehubungan dengan biaya kendaraan mendapat pengakuan hanya 50% dari total biaya

yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Sehingga seharusnya dikoreksi positif atas aktiva tersebut.

6b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya registrasi kendaraan seharusnya dikoreksi positif dikarenakan biaya tersebut sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

7b. Berdasarkan perpajakan bahwa biaya *restore & rehab* tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan komersial. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, yang berkaitan dengan biaya entertainment representasi dan jamuan tamu, wajib pajak harus membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

9b. Berdasarkan perpajakan bahwa *staff amenities* merupakan biaya natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sehubungan dengan pekerjaan baik dalam penggantian sejumlah uang maupun

kenikmatan konsumsi barang, seperti uang makan siang, uang makan lembur, dan jamuan tamu yang harus dikoreksi positif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 bahwa wajib pajak harus membuktikan biaya-biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

10b. Berdasarkan perpajakan bahwa adanya biaya asuransi (general administration) yang berhubungan dengan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh pegawai tertentu karena jabatannya sehingga hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yang dibebankan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Hal ini menyebabkan koreksi fiskal positif atas biaya asuransi sebesar Rp 3.278.852.

12b. Berdasarkan perpajakan bahwa ada elemen yang berada pada *sparepart & tyres* diatur lain oleh perpajakan elemen *exp – motor vehicle* terdapat biaya perbaikan dan pembelian sparepart kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 18.316.507, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar Rp

9.158.253. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

4.2.2 Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia tahun 2019

Tabel 4.31
Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Jui Shin Indonesia Tahun 2019

Keterangan	Menurut WP (Rp)	Menurut Penulis (Rp)	Selisih Evaluasi
Penghasilan Netto Komersial	68,367,664,295	68,367,664,295	
Jumlah Koreksi Positif	1,368,535,668	5,996,156,091	4,627,620,423
Jumlah Koreksi Negatif	(1,067,706,555)	(773,880,355)	293,826,200
Penghasilan Netto Fiskal	68,668,493,408	73.589.940.031	4,921,446,623
PPh Badan Terutang	-	-	
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 22	119.901.615	119.901.615	
PPh Pasal 23	150,357,501	150,357,50	
PPh Pasal 25 Bulanan	2,665,814,224	<u>2,915,447,271</u>	249,633,047
Jumlah Kredit Pajak	2,936,073,340	3,185,706,387	249,633,047

Sumber : Data diolah, 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Jui Shin Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal secara perpajakan untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.
2. Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT Jui Shin Indonesia tahun 2019 terdapat pada pos-pos berikut ini:
 - a. Biaya penyusutan aktiva tetap
 - b. Imbalan pasca kerja
 - c. Pembentukan cadangan piutang tak tertagih
 - d. Biaya perbaikan dan perawatan
 - e. Penghasilan bunga
 - f. Biaya asuransi
 - g. Biaya *telephone*
 - h. Biaya *traveling & transport*
 - i. Biaya bahan bakar, parkir, dan toll
 - j. Biaya sumbangan dan koordinas

k. *Staff amenities*

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut.

3. Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif sebesar Rp 5.996.156.091, dan juga koreksi negatif sebesar Rp 773.880.355. Perusahaan memiliki pajak kurang bayar, yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 Bulanan. Sehingga perusahaan harus membayar kekurangan atas pajak tersebut.

5.2 Saran

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., Trisnawati E., 2013, Akuntansi Perpajakan Edisi 3 Revisi S
Empat, Jakarta
- Darminta Siregar, Abda, 2011, Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya
PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III, Universitas Sumatera
Utara, Medan
- Direktorat Jenderal Pajak, Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak, Seri Pajak Penghasilan
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English
For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi
(Unpab) Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 190-201.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Salemba
Empat, Jakarta
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... &
Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and
Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In
Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP
Publishing.
- Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2013, Akuntansi Pajak Lanjutan, Andi
Yogyakarta, Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5 , Salemba Empat, Jakarta
- Setiawan, Agus, Musri Basri, 2012, Perpajakan Umum, Edisi Revisi, Cetakan
Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sianipar, Mindo S, 2014, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal
25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT.
Indograha Nusa Sarana Medan, Universitas Sumatra Utara, Medan

- Sigalingging, Gindo M, 2015, Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Suandy, Erly, 2015, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Supraja, G. (2020, April). The influence of tax amnesty benefit perception to taxpayer compliance. In Proceedings Of The International Seminar (Vol. 1, No. 1, pp. 148-156).
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Sugiyono, 2016, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung
- Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Zain, Mohammad, 2013, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta